



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JAKARTA

PUTUSAN

NOMOR 171-K/PM.II-08/AL/VIII/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-08 Jakarta bersidang di Jakarta yang memeriksa perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa secara *In Absensia* pada tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **DEDEK GUSTIAWAN**
Pangkat,NRP : Praka Mar, 120892
Jabatan : Ta. Ki M Yonif 4 Marinir
Kesatuan : Yonif 4 Marinir
Tempat, tanggal lahir : Kisaran, 11 November 1994
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Mess TD Yonif 4 Marinir, Kesatrian Marinir Hartono
Cilandak Jakarta Timur.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER II-08 JAKARTA tersebut di atas;

Membaca, berkas Perkara dari Pom Lantamal III Nomor BP-30/I-1/V/2023 tanggal 25 Mei 2023.

Memperhatikan:

1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Komandan Brigade Infanteri 1 Marinir selaku Papera Nomor Kep/14/VII/2023 tanggal 5 Juli 2023.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/110/VII/2023 tanggal 20 Juli 2023.
3. Penetapan Penunjukan Hakim dari Kepala Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor Tap/171-K/PM.II-08/AL/VIII/2023 tanggal 1 Agustus 2023.
4. Penetapan Penunjukan Panitera Pengganti dari Panitera Nomor Taptera/171-K/PM.II-08/AL/VIII/2023 tanggal 1 Agustus 2023.
5. Penetapan Hari Sidang dari Hakim Ketua Nomor Tap/171-K/PM.II-08/AL/VIII/2023 tanggal 2 Agustus 2023.
6. Surat Panggilan dan tanda terima (relaas) panggilan untuk menghadap di persidangan perkara atas nama Terdakwa dan para Saksi.
7. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar:

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/110/VII/2023 tanggal 20 Juli 2023 di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan

Halaman 1 dari 19 halaman Putusan Nomor 171-K/PM.II-08/AL/VIII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Berhimpun Pengawasan dan Penyidik oleh Oditur Militer di dalam persidangan.

Memperhatikan, Tuntutan Pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "Disersi dalam waktu damai", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 87 Ayat (1) ke-2 *juncto* Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.
2. Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi: Pidana penjara selama 12 (dua belas) bulan dan dipecat dari dinas Militer.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat:
 - a. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Desersi dari Komandan Yonif 4 Marinir Nomor R/59/III/2023 tanggal 3 Maret 2023.
 - b. 2 (dua) lembar Daftar Absen Anggota Kompi M Yonif 4 Marinir dari bulan Februari 2023 sampai dengan bulan Maret 2023.Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin dari kesatuan sejak tanggal 1 Februari 2023 sampai dengan sekarang sidang tanggal 19 September 2023 tidak hadir di persidangan Pengadilan Militer II-08 Jakarta.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah di panggil secara sah sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku yaitu :

1. Surat Kaotmil II-07 Jakarta Nomor B/1376/VIII/2023 tanggal 11 Agustus 2023 tentang Panggilan ke-1 (satu) menghadap persidangan Pengadilan Militer II-08 Jakarta.
2. Surat Kaotmil II-07 Jakarta Nomor B/1488/VIII/2023 tanggal 24 Agustus 2023 tentang Panggilan ke-2 (dua) menghadap persidangan Pengadilan Militer II-08 Jakarta.
3. Surat Kaotmil II-07 Jakarta Nomor B/1564/IX/2023 tanggal 5 September 2023 tentang Panggilan ke-3 (tiga) menghadap persidangan Pengadilan Militer II-08 Jakarta.

Menimbang, bahwa terhadap surat panggilan dari Kaotmil tersebut Komandan Batalyon Infanteri 4 Marinir memberikan jawaban sebagai berikut:

1. Surat dari Komandan Batalyon Infanteri 4 Marinir Nomor R/223/VIII/2023 tanggal 15 Agustus 2023 tentang Jawaban Panggilan Sidang, yang menyatakan bahwa Terdakwa belum kembali ke kesatuan.
2. Surat dari Komandan Batalyon Infanteri 4 Marinir Nomor R/236/IX/2023 tanggal 4 September 2023 tentang Jawaban Panggilan Sidang, yang menyatakan

Halaman 2 dari 19 halaman Putusan Nomor 171-K/PM.II-08/AL/VIII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Terdakwa belum kembali ke kesatuan.

3. Surat dari Komandan Batalyon Infanteri 4 Marinir Nomor R/247/IX/2023 tanggal 18 September 2023 tentang Jawaban Panggilan Sidang, yang menyatakan bahwa Terdakwa belum kembali ke kesatuan.

Menimbang, bahwa Surat jawaban tersebut menyatakan Terdakwa a.n. Mar Dedek Gustiawan Praka NRP 120892, Jabatan Ta. Ki M Yonif 4 Marinir, Kesatuan Yonif 4 Marinir tidak dapat dihadirkan dipersidangan Pengadilan Militer II-08 Jakarta karena Terdakwa telah meninggalkan kesatuan sejak tanggal 1 Februari 2023 sampai dengan sekarang belum kembali ke kesatuan.

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini, Terdakwa melarikan diri sejak semula dan telah dipanggil menghadap persidangan sebanyak 3 (tiga) kali secara patut dan sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, namun Terdakwa tidak hadir dipersidangan, maka Majelis Hakim memandang perlu lebih dahulu untuk menilai apakah perkara ini memenuhi syarat untuk diperiksa secara in absentia atau tidak.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 141 ayat (10) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer menyatakan bahwa dalam perkara Desersi yang Terdakwanya tidak diketemukan, pemeriksaan dilaksanakan tanpa hadirnya Terdakwa, selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 143 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 yang menyatakan perkara tindak pidana desersi sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, yang Terdakwanya melarikan diri dan tidak diketemukan lagi dalam waktu 6 (enam) bulan berturut-turut serta sudah diupayakan pemanggilan 3 (tiga) kali berturut-turut secara sah, tetapi tidak hadir di sidang tanpa suatu alasan, dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa, selanjutnya berdasarkan penjelasan Pasal 143 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 menyatakan penghitungan tenggang waktu 6 (enam) bulan berturut-turut terhitung mulai tanggal pelimpahan berkas perkaranya ke Pengadilan.

Menimbang, bahwa jika ditelaah ketentuan Pasal 141 ayat (10) dan Pasal 143 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tersebut dimaksudkan agar perkara tersebut diselesaikan dengan cepat demi tetap tegaknya disiplin prajurit dalam rangka menjaga keutuhan pasukan. Namun dengan adanya batas waktu 6 (enam) bulan baru dapat diperiksa dan diputus secara in absentia, hal ini tidak sesuai dengan diadakannya ketentuan ini, sebab sangat berpengaruh terhadap pembinaan personel, administrasi dan keuangan yang dilakukan oleh kesatuan terhadap prajurit yang bersangkutan.

Menimbang, bahwa dengan berpijak serta mempedomani ketentuan yang diberikan oleh Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, maka untuk menciptakan Peradilan dilakukan dengan

Halaman 3 dari 19 halaman Putusan Nomor 171-K/PM.II-08/AL/VIII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung yang ringan, sebagaimana yang diamanahkan dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman tersebut serta untuk mencapai keefektifitasan dan keefisienan serta tercapainya penegakan hukum secara cepat dan tidak berlarut-larut demi mendapatkan kepastian hukum dan keadilan dengan memperhatikan kepentingan penyelenggaraan pertahanan keamanan negara, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap tindak pidana desersi yang Terdakwa melarikan diri dan tidak diketemukan lagi sebagaimana yang terjadi dalam perkara ini, maka perkaranya dapat diperiksa dan diputus secara *in absentia* tanpa menunggu batas waktu 6 (enam) bulan untuk memenuhi asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan serta mewujudkan ketertiban administrasi personil militer di kesatuan.

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA Nomor 5 tahun 2021 tentang pemberlakuan Rumusan Hasil Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2021 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan dalam rumusan Kamar Militer disebutkan tentang pemeriksaan desersi *in absentia* perlu ditentukan batas waktu paling singkat 1 (satu) bulan dan paling lama 5 (lima) bulan, setelah dipanggil sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut secara sah dan patut, setelah diperoleh kepastian bahwa Terdakwa tidak kembali lagi ke kesatuan berdasarkan surat keterangan dari komandan kesatuan, untuk memenuhi asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan serta mewujudkan ketertiban administrasi personil militer di kesatuan.

Menimbang, bahwa dengan mendasari hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat perkara Terdakwa dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa (secara *In absentia*).

Menimbang, bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut:

Bahwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal satu bulan Februari tahun dua ribu dua puluh tiga sampai dengan tanggal enam bulan Maret tahun dua ribu dua puluh tiga, atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Februari tahun dua ribu dua puluh tiga sampai dengan bulan Maret tahun dua ribu dua puluh tiga atau setidaknya-tidaknya sejak tahun dua ribu dua puluh tiga di Yonif 4 Marinir atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-08 Jakarta, telah melakukan tindak pidana "Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari", dengan cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa adalah Prajurit TNI AL yang masih berstatus dinas aktif di Yonif 4 Marinir hingga saat ini melakukan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini dengan berpangkat Praka Mar, NRP 120892, Jabatan Ta. Ki M Yonif 4 Marinir.
2. Bahwa pada hari Rabu tanggal 1 Februari 2023, Terdakwa pergi meninggalkan

Halaman 4 dari 19 halaman Putusan Nomor 171-K/PM.II-08/AL/VIII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan atau pejabat lain yang berwenang, kemudian sampai sekarang Terdakwa belum kembali ke Kesatuan.

3. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan atau Pejabat lain yang berwenang, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui surat maupun telepon kepada Satuannya.

4. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan atau Pejabat lain yang berwenang, kemudian Saksi-1 (Letda Mar Ruslan Abdul Ghoni), Saksi-2 (Serda Mar Muhammad Gufron Asnawi), juga menelpon ke nomor handpone Terdakwa namun handpone Terdakwa tidak aktif.

5. Bahwa pada tanggal 3 Maret 2023 Komandan Kesatuan Batalyon Infanteri 4 Marinir membuat Surat Pernyataan Desersi atas nama Terdakwa sesuai dengan Nomor R/59/III/2023 tanggal 3 Maret 2023 guna diproses secara hukum.

6. Bahwa Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan atau Pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 1 Februari 2023 sampai dengan 6 Maret 2023 atau selama 34 (tiga puluh empat) hari secara berturut-turut yang berarti lebih lama dari tiga puluh hari sesuai Laporan Polisi Nomor LP.30/I-I/III/2023/IDIK dari Danpom Lantamal III dan sampai saat ini Terdakwa belum kembali ke Kesatuan Yonif 4 Marinir.

7. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan, Negara Republik Indonesia dalam keadaan damai dan tidak dalam keadaan Perang.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai Pasal 87 Ayat (1) ke-2 *juncto* Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

Menimbang, bahwa para Saksi yang tidak hadir di persidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan Pasal 139 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, kemudian atas permohonan Oditur Militer serta berdasarkan ketentuan Pasal 155 ayat (1), (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, maka keterangan para Saksi tersebut dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pendahuluan yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, keterangannya dapat dibacakan di dalam persidangan dan keterangan para Saksi tersebut disamakan nilainya dengan keterangan Saksi di bawah sumpah yang diucapkan di sidang.

Adapun keterangan para Saksi yang tidak hadir yang dibacakan tersebut, yaitu sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama lengkap : **RUSLAN ABDUL GHONI**
Pangkat,NRP : Letda Mar, 24042/P
Jabatan : Danton Bekhar Yonif 4 Marinir
Kesatuan : Yonif 4 Marinir
Tempat, tanggal lahir : Sukabumi, 31 Maret 1984
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Perum Koperasi BUGN Blok. A 7 Nomor 08, RT 06 RW 10,
Kelurahan Pasir Putih, Kecamatan Sawangan Depok Jawa Barat.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak 2021 di Yonif 4 Marinir dalam hubungan dinas antara atasan dan bawahan serta tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Rabu tanggal 1 Februari 2023 Terdakwa pergi meninggalkan satuan tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan atau Pejabat lain yang berwenang.
3. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin yang sah secara berturut-turut dari Komandan Kesatuan atau Pejabat lain yang berwenang dari daftar absensi apel pagi dan apel siang anggota Kompi M Yonif 4 Marinir yang dilaporkan oleh Bama (Bintara Utama).
4. Bahwa setelah mengetahui Terdakwa tidak masuk dinas, Saksi langsung melaporkan kepada Danki atas nama Kapten Mar Philip Santos bahwa Terdakwa tidak masuk dinas, kemudian Saksi menghubungi handphone Terdakwa akan tetapi nomor handphone Terdakwa sudah tidak aktif.
5. Bahwa Kesatuan telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa di tempat tinggalnya dan di tempat-tempat yang sering dikunjungi oleh Terdakwa dan sampai dengan sekarang Terdakwa belum tertangkap atau tidak ditemukan.
6. Bahwa selama meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan atau Pejabat lain yang berwenang Terdakwa tidak pernah menghubungi ke Kesatuan untuk memberitahukan keberadaannya baik melalui surat maupun telepon.
7. Bahwa perbuatan Terdakwa yang meninggalkan dinas tanpa izin mengakibatkan tugas dan tanggung jawabnya tidak terlaksana dengan baik dan harus dikerjakan personil yang lain.
8. Bahwa Terdakwa sebagai prajurit TNI AL menyadari apabila meninggalkan kesatuan harus ada izin dari Atasan yang berwenang, tetapi Terdakwa tidak melakukannya sebagaimana prosedur dan kewajiban yang berlaku di lingkungan Militer dan tindakannya tersebut bertentangan dengan ketentuan dan kewajibannya

Halaman 6 dari 19 halaman Putusan Nomor 171-K/PM.II-08/AL/VIII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Sebagai prajurit TNI AL.

9. Bahwa ketika Terdakwa meninggalkan satuan tanpa izin, Terdakwa tidak membawa barang-barang inventaris satuan.
10. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan satuan atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 1 Februari 2023 sampai dengan sekarang, dalam kurun waktu tersebut Terdakwa dan/atau kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan dalam operasi militer baik operasi militer untuk perang (OMP) maupun operasi militer selain perang (OMSP).
11. Bahwa Saksi tidak mengetahui yang menyebabkan Terdakwa pergi meninggalkan Satuan secara berturut-turut tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan atau Pejabat lain yang berwenang.
12. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan atau Pejabat lain yang berwenang Saksi tidak mengetahui kegiatan apa yang dilakukan oleh Terdakwa.
13. Bahwa pada tanggal 29 Maret 2023 Saksi melaporkan Terdakwa ke Pomal Lantamal III sesuai dengan Nomor LP.30/I-1/III/2023/IDIK guna untuk diproses secara hukum yang berlaku.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa tidak dapat dimintai tanggapannya karena Terdakwa tidak hadir di persidangan.

Saksi-2:

Nama lengkap : **MUHAMMAD GUFRON ASNAWI**
Pangkat, NRP : Serda Mar, 106242
Jabatan : Bama Kompi M Yonif 4 Marinir
Kesatuan : Yonif 4 Marinir
Tempat tanggal lahir : Banyuwangi
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jalan Pandan RT 07 RW 09, Kelurahan Keramat Pela,
Kecamatan Kebayoran Baru Jakarta Selatan.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Desember 2021 di Kompi M Yonif 4 Marinir dalam hubungan dinas antara atasan dan bawahan serta tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa pergi meninggalkan satuan tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan pada tanggal 1 Februari 2023 dari daftar absensi absen anggota apel pagi dan apel siang di Kompi M Yonif 4 Marinir yang menyatakan bahwa Terdakwa sejak tanggal 1 Februari 2023 saat apel pagi dan apel siang tanpa Keterangan (TK) dan sampai sekarang belum kembali ke Kesatuan.

Halaman 7 dari 19 halaman Putusan Nomor 171-K/PM.II-08/AL/VIII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- p3. Bahwa Kesatuan telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa di tempat tinggalnya dan di tempat-tempat yang sering dikunjungi oleh Terdakwa namun sampai dengan sekarang Terdakwa belum tertangkap/tidak ditemukan.
4. Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan atau Pejabat lain yang berwenang.
5. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan atau Pejabat lain yang berwenang Terdakwa tidak pernah menghubungi ke Kesatuan untuk memberitahukan keberadaannya baik melalui surat maupun telepon.
6. Bahwa ketika Terdakwa meninggalkan satuan tanpa izin, Terdakwa tidak membawa barang-barang inventaris satuan.
7. Bahwa perbuatan Terdakwa yang meninggalkan dinas tanpa izin mengakibatkan tugas dan tanggung jawabnya tidak terlaksana dengan baik dan harus dikerjakan personil yang lain.
8. Bahwa Saksi tidak mengetahui kegiatan apa yang dilakukan oleh Terdakwa serta keberadaannya selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan atau Pejabat lain yang berwenang.
9. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin dari Komandan Satuan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan daiam tugas-tugas operasi militer.
10. Bahwa pada tanggal 3 Maret 2023 Komandan Kesatuan Batalyon Infanteri 4 Marinir membuat Surat Pernyataan Desersi atas nama Terdakwa sesuai dengan Nomor R/59/III/2023 tanggal 3 Maret 2023 guna diproses secara hukum.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa tidak dapat dimintai tanggapannya karena Terdakwa tidak hadir di persidangan.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah dan sejak awal Terdakwa tidak pernah diperiksa oleh penyidik, menurut ketentuan undang-undang dalam hal pelimpahan perkara Terdakwa yang tidak pernah diperiksa karena sejak awal melarikan diri dan tidak diketemukan, telah cukup memeriksa Saksi yang ada dan pemeriksaan pemberkasan perkaranya tidak terhalang dengan tidak adanya pemeriksaan Terdakwa serta surat panggilan dan Berita Acara tidak ditemukannya Terdakwa menjadi kelengkapan persyaratan berkas perkara untuk keperluan pemeriksaan tanpa hadirnya Terdakwa dengan ketentuan Pasal 71 ayat (1) huruf g jo Pasal 124 ayat (4) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan penjelasannya.

Menimbang, bahwa selain pertimbangan diatas Majelis Hakim juga perlu mengemukakan pendapatnya bahwa sebagaimana tertuang dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer ditegaskan bahwa Pengadilan Militer merupakan pelaksana kekuasaan kehakiman di lingkungan

Halaman 8 dari 19 halaman Putusan Nomor 171-K/PM.II-08/AL/VIII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PAngkatan Bersenjata untuk menegakkan hukum dan keadilan dengan memperhatikan kepentingan penyelenggaraan pertahanan keamanan negara, sehingga demi kepastian hukum serta untuk menghindari agar tidak disalahgunakannya status Terdakwa yang sampai saat ini masih melekat sebagai anggota TNI untuk hal-hal yang dapat merugikan nama baik TNI serta juga sebagai langkah positif dalam percepatan penyelesaian perkara desersi demi untuk kepastian hukum tentang status diri Terdakwa, maka persidangan secara *In absentia* dinilai sudah tepat untuk dilaksanakan.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepersidangan berupa surat yaitu :

1. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Desersi dari Komandan Yonif 4 Marinir Nomor R/59/III/2023 tanggal 3 Maret 2023.
2. 2 (dua) lembar Daftar Absen Anggota Kompi M Yonif 4 Marinir dari bulan Februari 2023 sampai dengan bulan Maret 2023.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti surat berupa 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Desersi dari Komandan Yonif 4 Marinir Nomor R/59/III/2023 tanggal 3 Maret 2023, telah diperlihatkan dan dibacakan di persidangan serta telah diterangkan isinya menunjukkan bahwa Terdakwa tidak hadir dengan tidak sah terhitung mulai tanggal 1 Februari 2023 dan dinyatakan Desersi terhitung tanggal 3 Maret 2023, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat barang bukti surat di atas dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini karena berhubungan dan bersesuaian dengan alat bukti lain, sehingga dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti surat berupa 2 (dua) lembar Daftar Absen Anggota Kompi M Yonif 4 Marinir dari bulan Februari 2023 sampai dengan bulan Maret 2023, seluruhnya telah diperlihatkan dan dibacakan di persidangan serta telah diterangkan mengenai isinya berupa keterangan Terdakwa tidak hadir di Kesatuan sejak tanggal 1 Februari 2023 sampai dengan tanggal 6 Maret 2023, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat barang bukti surat tersebut di atas dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini karena berhubungan dan bersesuaian dengan alat bukti lain, sehingga dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa telah diperlihatkan dan dibacakan dipersidangan dan telah diterangkan sebagai barang bukti tindak pidana dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain, maka oleh karena dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan memberikan pendapatnya mengenai batasan lamanya tindak pidana Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM sebagaimana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa, sebagai berikut:

Halaman 9 dari 19 halaman Putusan Nomor 171-K/PM.II-08/AL/VIII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- p1. Bahwa dalam perkara tindak pidana desersi perlu ditentukan lamanya perbuatan tersebut yaitu sejak dan sampai kapan perbuatannya terhenti.
2. Bahwa mengenai penghitungan jangka waktu desersi terdapat beberapa pendapat yakni:
 - a. Ada yang berpendapat bahwa penentuan waktu batas akhir desersi adalah sampai dengan terbitnya laporan polisi atau setidaknya sampai dengan para saksi diperiksa oleh penyidik.
 - b. Ada juga yang berpendapat untuk menentukan batas waktu desersi adalah berdasarkan waktu ditandatanganinya keputusan penyerahan perkara (Keppera).
 - c. Sedangkan pendapat lain mengatakan bahwa batas waktu penentuan akhir desersi adalah pada saat pemeriksaan di pengadilan.
3. Bahwa dari beberapa pendapat mengenai penghitungan jangka waktu desersi sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim lebih cenderung memilih pendapat bahwa penentuan waktu batas akhir desersi adalah sampai dengan terbitnya laporan polisi, karena komandan satuan melaporkan suatu perbuatan tindak pidana apa yang terjadi dan bukan yang akan terjadi. Oleh karenanya apabila Terdakwa masih meninggalkan kesatuan setelah terbit laporan polisi, maka perbuatan tersebut adalah perbuatan kedua atau pemberat.
4. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer yang menyimpulkan bahwa terhentinya tindak pidana Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM sebagaimana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa adalah sampai dengan terbitnya laporan polisi.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan alat bukti lainnya berupa surat dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AL pada tahun 2015 melalui pendidikan Dikcatam PK dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian ditempatkan di Yonif 4 Marinir, dan pada saat melakukan tindak pidana yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berdinis aktif di Yonif 4 Marinir dengan pangkat Prada dan sampai dengan sekarang belum ada Keputusan yang menyatakan Terdakwa diberhentikan dari dinas TNI AL.
2. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan Pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 1 Februari 2023.
3. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin berdasarkan daftar Absen Anggota Kompi M Yonif 4 Marinir.
4. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan satuan tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan, Terdakwa tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya baik ke Satuan, dan kepada Saksi-1 maupun kepada Saksi-2.

Halaman 10 dari 19 halaman Putusan Nomor 171-K/PM.II-08/AL/VIII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 171/K/PM.II-08/AL/VIII/2023. Bahwa Kesatuan berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa di tempat yang sering dikunjungi Terdakwa namun Terdakwa tidak diketemukan dan sampai dengan sekarang Terdakwa belum kembali ke Kesatuan.

6. Bahwa benar Terdakwa sebagai prajurit TNI AL menyadari apabila meninggalkan kesatuan harus ada izin dari Atasan yang berwenang, tetapi Terdakwa tidak melakukannya sebagaimana prosedur dan kewajiban yang berlaku di lingkungan Militer dan tindakannya tersebut bertentangan dengan ketentuan dan kewajibannya sebagai prajurit TNI AL.

7. Bahwa benar ketika Terdakwa meninggalkan satuan tanpa izin Komandan Satuan atau pejabat lain yang berwenang, Terdakwa tidak membawa barang-barang inventaris satuan.

8. Bahwa benar pada tanggal 29 Maret 2023 Kesatuan Yonif 4 Marinir telah melaporkan Terdakwa ke Danpom Lantamal III sesuai Laporan Polisi Nomor LP.30/I-1/III/2023/IDIK tanggal 29 Maret 2023 untuk diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

9. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah pergi meninggalkan satuan tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan atau Pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 1 Februari 2023 sampai dengan dibuatnya Laporan Polisi tanggal 29 Maret 2023 atau selama 57 (lima puluh tujuh) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari tiga puluh hari dan sampai sekarang Terdakwa belum kembali atau menyerahkan diri ke Kesatuan.

10. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan atau Atasan lain yang berwenang sejak tanggal 1 Februari 2023 sampai dengan sekarang, dalam kurun waktu tersebut Terdakwa dan/atau kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan dalam operasi militer baik operasi militer untuk perang (OMP) maupun operasi militer selain perang (OMSP).

11. Bahwa benar oleh karena Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak sedang bersengketa dengan negara lain serta Terdakwa dan/atau Satuan Terdakwa juga tidak sedang dipersiapkan dalam operasi militer sehingga dapat disimpulkan bahwa kurun waktu selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan atau Atasan lain yang berwenang sejak tanggal 1 Februari 2023 sampai sekarang adalah dalam keadaan damai.

Menimbang, bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut:

1. Bahwa mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer dalam Dakwaan Tunggal yaitu Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, Majelis Hakim sependapat dengan pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer

Halaman 11 dari 19 halaman Putusan Nomor 171-K/PM.II-08/AL/VIII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

sebagaimana dikemukakan dalam Tuntutannya, namun demikian Majelis Hakim akan membuktikan dan mempertimbangkan sendiri unsur-unsur tindak pidana yang sesuai atas perbuatan Terdakwa sesuai fakta-fakta hukum di persidangan dalam putusan ini.

2. Bahwa terhadap lama pidana atau mengenai berat ringannya pidana yang akan akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis akan akan mempertimbangkan sendiri dalam putusannya.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan yg disusun secara tunggal.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur kesatu : "Militer".
2. Unsur Kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin".
3. Unsur Ketiga : "Dalam waktu damai".
4. Unsur Keempat : "Lebih lama dari tiga puluh hari".

Menimbang, bahwa mengenai Dakwaan Oditur Militer tersebut, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Unsur Kesatu "Militer".

Bahwa yang dimaksud dengan "Militer" dalam Pasal 46 ke-1 dan ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang, yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut dan semua sukarelawan lainnya pada Angkatan Perang dan para militer wajib, sesering dan selama mereka itu berada dalam dinas. Sedangkan menurut Pasal 45 KUHPM, yang dimaksud dengan Angkatan Perang adalah:

- a. Angkatan darat dan satuan-satuan militer wajib yang termasuk dalam lingkungannya termasuk juga personil cadangannya.
- b. Angkatan laut dan satuan-satuan militer wajib yang termasuk dalam lingkungannya termasuk juga personil cadangannya.
- c. Angkatan udara dan satuan-satuan militer wajib yang termasuk dalam lingkungannya termasuk cadangannya.
- d. Dalam waktu perang, satuan-satuan dari mereka yang dipanggil menurut Undang-undang untuk turut serta melaksanakan pertahanan atau pemeliharaan keamanan dan ketertiban.

Bahwa seorang militer ditandai dengan Pangkat, NRP, Jabatan dan Kesatuan di dalam melaksanakan tugasnya atau berdinas memakai seragam sesuai dengan

Halaman 12 dari 19 halaman Putusan Nomor 171-K/PM.II-08/AL/VIII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung RI meliputi pangkat, lokasi kesatuan dan atribut lainnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan alat bukti surat yang terungkap di persidangan maka terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AL pada tahun 2015 melalui pendidikan Dikcatam PK dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian ditempatkan di Yonif 4 Marinir, dan pada saat melakukan tindak pidana yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berdinis aktif di Yonif 4 Marinir dengan pangkat Prada dan sampai dengan sekarang belum ada Keputusan yang menyatakan Terdakwa diberhentikan dari dinas TNI AL.
2. Bahwa benar Terdakwa pada waktu melakukan perbuatan yang didakwakan ini Terdakwa masih berdinis aktif sebagai anggota Prajurit TNI dan mempunyai jabatan yang harus dipertanggung jawabkan kepada Terdakwa, hal tersebut membuktikan Terdakwa sehat jasmani maupun rohani yang berarti pula Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatan dan Terdakwa sebagai prajurit TNI juga tunduk pada kekuasaan Peradilan Militer dimana Terdakwa diajukan sebagai pelaku tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Surat Dakwaannya.

Bahwa dari uraian tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa saat melakukan tindak pidana adalah seorang Prajurit TNI AL aktif Nama lengkap Dedek Gustiawan, Praka Mar NRP 120892, Jabatan Ta. Ki M Yonif 4 Marinir, Kesatuan Yonif 4 Marinir, sehingga Pengadilan Militer II-08 Jakarta berwenang untuk mengadili perkara Terdakwa.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Pertama yaitu "Militer" telah terpenuhi.

2. Unsur Kedua "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin".

Bahwa oleh karena unsur ini mengandung alternatif dua unsur kesalahan yaitu karena salahnya atau dengan sengaja, Majelis Hakim tidak akan membuktikan semuanya satu persatu, melainkan cukup membuktikan salah satu unsur yang bersesuaian dengan fakta yang terungkap di persidangan yaitu unsur "dengan sengaja" melakukan ketidakhadiran tanpa izin.

Bahwa yang dimaksud dengan "Dengan sengaja" adalah menghendaki atau menginsyafi terjadinya sesuatu tindakan beserta akibatnya artinya seorang yang melakukan tindakan dengan sengaja maka ia harus menghendaki dan menginsyafi tindakannya tersebut beserta akibat yang akan ditimbulkannya.

Bahwa yang dimaksud "tanpa izin" berarti ketidakhadiran atau tidak beradanya si pelaku (Terdakwa) di suatu tempat tersebut (kesatuan) sebagaimana lazimnya

Halaman 13 dari 19 halaman Putusan Nomor 171-K/PM.II-08/AL/VIII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Seorang prajurit yang diaduhui dengan apel pagi, melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan atau yang menjadi tanggungjawabnya, kemudian apel siang tanpa sepengetahuan atau seizin Komandan atau Pimpinannya Sebagaimana lazimnya setiap prajurit yang bermaksud meninggalkan Kesatuannya wajib menempuh prosedur yang berlaku di kesatuannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan alat bukti surat yang terungkap di persidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan Pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 1 Februari 2023.
2. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin berdasarkan daftar Absensi anggota Kompi M Yonif 4 Marinir.
3. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan satuan tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan, Terdakwa tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya baik ke Satuan, dan kepada Saksi-1 maupun kepada Saksi-2.
4. Bahwa Kesatuan telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa di tempat yang sering dikunjungi Terdakwa namun Terdakwa tidak diketemukan dan sampai dengan sekarang Terdakwa belum kembali ke Kesatuan
5. Bahwa benar Terdakwa sebagai prajurit TNI AL menyadari apabila meninggalkan kesatuan harus ada izin dari Atasan yang berwenang, tetapi Terdakwa tidak melakukannya sebagaimana prosedur dan kewajiban yang berlaku di lingkungan Militer dan tindakannya tersebut bertentangan dengan ketentuan dan kewajibannya sebagai prajurit TNI AL.

Bahwa dari uraian tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa sebagai seorang Prajurit TNI AL telah mengetahui prosedur perizinan yang berlaku di lingkungan TNI AL khususnya di Yonif 4 Marinir bahwa setiap prajurit yang akan meninggalkan kesatuan harus mendapatkan persetujuan (izin) secara berjenjang dari atasan masing-masing, namun tanpa menghiraukan ketentuan tersebut Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan atau Atasan lain yang berwenang sejak tanggal 1 Februari 2023 hingga sekarang belum kembali dan selama meninggalkan kesatuan tanpa izin Komandan Satuan tersebut Terdakwa tidak pernah menghubungi Satuan.

Dengan demikian maka Majelis Hakim berpendapat, unsur Kedua yaitu "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin" telah terpenuhi.

3. Unsur Ketiga "Dalam waktu damai".

Yang dimaksud dengan "Waktu damai" adalah lawan kata dari waktu perang.

Bahwa berdasarkan hal-hal yang diketahui secara umum, pada waktu atau selama Terdakwa melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini, wilayah Negara Republik Indonesia baik seluruh atau sebagian, di mana Terdakwa berada dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung yang dilakukan dalam keadaan perang dan kesatuan Terdakwa dimana Terdakwa bertugas tidak sedang atau disiapkan untuk melaksanakan suatu tugas/Operasi Militer atau keadaan-keadaan lain yang diatur dalam Pasal 58 Kitab Undang-Undang Hukum pidana Militer.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan alat bukti surat yang terungkap di persidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari Komadan Satuan atau Atasan lain yang berwenang sejak tanggal 1 Februari 2023 sampai dengan sekarang, dalam kurun waktu tersebut Terdakwa dan/atau kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan dalam operasi militer baik operasi militer untuk perang (OMP) maupun operasi militer selain perang (OMSP).
2. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari Komadan Satuan atau Atasan lain yang berwenang sejak tanggal 1 Februari 2023 sampai dengan sekarang, Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak sedang bersengketa dengan negara lain dan hal tersebut sudah diketahui oleh seluruh warga negara Indonesia.
3. Bahwa benar oleh karena Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak sedang bersengketa dengan negara lain serta Terdakwa dan/atau Satuan Terdakwa juga tidak sedang dipersiapkan dalam operasi militer sehingga dapat disimpulkan bahwa kurun waktu selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan atau Atasan lain yang berwenang sejak tanggal 1 Februari 2023 sampai dengan sekarang adalah dalam keadaan damai.

Bahwa dari uraian tersebut di atas Majelis hakim berkesimpulan ketika Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Komandan satuan sejak tanggal 1 Februari 2023 hingga sekarang Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai, Terdakwa dan atau Satuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan dalam operasi militer baik operasi militer untuk perang (OMP) maupun operasi militer selain perang (OMSP).

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Ketiga yaitu "Dalam waktu damai" telah terpenuhi.

4. Unsur Keempat "Lebih lama dari tiga puluh hari".

Unsur ini merupakan penentuan atau batasan waktu ketidakhadiran Terdakwa.

Bahwa melakukan ketidakhadiran lebih lama dari tiga puluh hari berarti Terdakwa tidak hadir tanpa izin berturut-turut lebih dari waktu tiga puluh hari.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan alat bukti surat yang terungkap di persidangan maka terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari

Halaman 15 dari 19 halaman Putusan Nomor 171-K/PM.II-08/AL/VIII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan yang berkekuatan sejak tanggal 1 Februari 2023 sampai dengan dibuatnya Laporan Polisi Nomor LP.30/I-1/III/2023/IDIK tanggal 29 Maret 2023 yaitu selama 57 (lima puluh tujuh) hari secara berturut-turut dan sampai dengan perkaranya disidangkan, Terdakwa belum kembali ke Kesatuan dan tidak diketahui keberadaannya.

2. Bahwa benar tenggang waktu selama 57 (lima puluh tujuh) hari adalah lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Berdasarkan fakta hukum di atas diperoleh kesimpulan pada saat Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan sejak tanggal 1 Februari 2023 sampai dengan dibuatnya Laporan Polisi Nomor Polisi Nomor: LP.30/I-1/III/2023/IDIK tanggal 29 Maret 2023 atau selama 57 (lima puluh tujuh) hari dan ini adalah lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat “lebih lama dari tiga puluh hari” telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan pembuktian yang diperoleh dalam sidang, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana “Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari”, sebagaimana diatur dan diancam menurut Pasal 87 Ayat (1) ke-2 *juncto* Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa sebagai berikut:

1. Bahwa motivasi Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ada alasan yang mendasar dan tidak ditemukan alasan karena sampai persidangan Terdakwa tidak kembali kesatuan sehingga perbuatan Terdakwa menunjukkan sikap yang sudah tidak berkeinginan lagi untuk mengabdikan dilingkungan TNI AL, dengan meninggalkan dinas tanpa izin Komandan Satuan bahkan sampai dengan perkaranya diperiksa dan diputus dipersidangan, Terdakwa belum kembali ke kesatuan.
2. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa ini dapat menurunkan disiplin prajurit lain di Satuannya dan berpengaruh dalam kesiapan Satuan untuk melaksanakan tugas karena tidak terselesaikannya tugas yang dibebankan kepadanya, baik tugas teknis pertempuran maupun tugas lainnya telah ditata sedemikian rupa baik dalam hubungan tugas kelompok maupun individu sehingga berpengaruh pula pada ektifitas pelaksanaan tugas, perbuatan Terdakwa dapat mengakibatkan rusaknya pembinaan disiplin Prajurit di Kesatuan dan dapat pula berpengaruh terhadap pencapaian tugas, oleh karenanya hal ini dapat menyulitkan Pimpinan Satuan untuk membina disiplin apabila Terdakwa tetap di Kesatuan.

Halaman 16 dari 19 halaman Putusan Nomor 171-K/PM.II-08/AL/VIII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar, menjadi Warga Negara yang baik sesuai dengan Falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu terlebih dahulu memperhatikan keadaan yang dapat memberatkan dan meringankan pidananya yaitu:

Keadaan yang Memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa melanggar dan bertentangan dengan Etika prajurit yaitu Sapta Marga ke-5 dan Sumpah Prajurit ke-2.
2. Perbuatan Terdakwa merusak tatanan dan sendi-sendi kehidupan disiplin militer.
3. Sampai dengan perkaranya disidangkan, Terdakwa belum kembali ke Kesatuan.

Keadaan yang meringankan:

- Tidak Ada.

Menimbang, bahwa Terdakwa sebagai seorang prajurit tidak mempunyai tanggungjawab terhadap tugas yang diberikan dan hal ini terlihat serta mencerminkan jika Terdakwa mempunyai mental yang jelek dan tidak sepatasnya dilakukan sebagai seorang prajurit terlebih lagi Terdakwa adalah seorang Perwira yang seharusnya menjadi contoh bagi bawahannya.

Menimbang, bahwa hingga saat perkaranya disidangkan Terdakwa tidak hadir dipersidangan, hal ini menunjukkan jika Terdakwa sudah tidak ingin lagi mengikatkan diri dalam dinas kemiliteran, oleh karenanya perbuatan Terdakwa dihadapkan dengan ukuran-ukuran tata kehidupan dan nilai yang berlaku di lingkungan TNI ditinjau dari aspek edukatif, mental, tanggung jawab, dan kedisiplinan Prajurit maka Terdakwa dinilai sudah tidak layak lagi untuk dipertahankan sebagai Prajurit TNI.

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan hal-hal yang melekat pada diri Terdakwa sebagaimana diuraikan pada motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang memberatkan tersebut di atas, dan dihubungkan dengan aturan tata nilai yang berlaku di lingkungan TNI, maka Majelis Hakim menilai Terdakwa sudah tidak layak lagi untuk dipertahankan sebagai anggota prajurit TNI dan oleh karenanya perlu dijatuhi pidana pokok yang setimpal dengan perbuatannya serta dijatuhi juga hukuman pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas Militer, karena jika Terdakwa tetap dipertahankan dikhawatirkan berpengaruh pada ketertiban dan disiplin di Kesatuan serta akan mengganggu dan menggoyahkan sendi-sendi disiplin dan tata tertib dalam kehidupan Prajurit

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana Oditur Militer yang memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana pokok penjara selama 12 (dua belas) bulan dan pidana

Halaman 17 dari 19 halaman Putusan Nomor 171-K/PM.II-08/AL/VIII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung.go.id dari dinas militer, Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Oditur Militer tersebut.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan keadaan tersebut, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana tercantum dalam diktum putusan ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat:

- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Desersi dari Komandan Yonif 4 Marinir Nomor R/59/III/2023 tanggal 3 Maret 2023.
- 2 (dua) lembar Daftar Absen Anggota Kompi M Yonif 4 Marinir dari bulan Februari 2023 sampai dengan bulan Maret 2023.

Terhadap barang bukti berupa surat yang merupakan kelengkapan berkas perkara dan yang berhubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa maka ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara

Mengingat, Pasal 87 Ayat (1) ke-2 *juncto* Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer *juncto* Pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer *juncto* Pasal 143 *juncto* Pasal 190 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu **Dedek Gustiawan**, Praka Mar NRP 120892 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Desersi dalam waktu damai".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun
Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat:
 - a. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Desersi dari Komandan Yonif 4 Marinir Nomor R/59/III/2023 tanggal 3 Maret 2023.
 - b. 2 (dua) lembar Daftar Absen Anggota Kompi M Yonif 4 Marinir dari bulan Februari 2023 sampai dengan bulan Maret 2023.Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer II-08 Jakarta pada hari Selasa tanggal 19 September 2023 oleh Gatot Sumarjono, S.H., M.H., Mayor Chk NRP 11040011591080 selaku Hakim Ketua, serta Awan Karunia Sanjaya, S.H., M.H., Mayor Laut (H) NRP 18897/P dan Aulisa Dandel, S.H., Mayor Sus NRP 533192 masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Oditur Militer I Made Adnyana, S.H., Letkol Laut (H) NRP 14134/P, Panitera Pengganti Mediana Harini, Pelda Pdk/W NRP 100876, di hadapan umum dan tanpa dihadiri Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Ttd

Cap/ttd

Awan Karunia Sanjaya, S.H., M.H.
Mayor Laut (H) NRP 18897/P

Gatot Sumarjono, S.H., M.H.
Mayor Chk NRP 11040011591080

Ttd

Aulisa Dandel, S.H.
Mayor Sus NRP 533192

Panitera Pengganti

Ttd

Mediana Harini
Pelda Pdk/W NRP 100876